



## Tanggapan "Perpanjangan HO Syaratnya Susah"

Menanggapi adanya keluhan yang berupa SMS dari warga dengan nomor 081568057xx yang dimuat di surat kabar harian *Kompas* pada Selasa, 30 Juni 2009, tentang *Perpanjangan HO Syaratnya Susah*, bersama ini disampaikan bahwa persyaratan perpanjangan HO telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogya-

karta Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan.

Di samping itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota-madya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010, Bagian Keempatbelas mengenai Rencana Garis Sempadan, Pasal 28, beserta Lampiran R.14, yang berbunyi, "Dengan ditetapkannya garis sempadan maka secara fisik akan terwujud: adanya jarak antara bangunan dengan pagar/batas

dan merupakan Daerah Milik Jalan (Damija) batas yang tegas antara lahan yang boleh dibangun dengan lahan yang tidak boleh dibangun dan batas yang tegas antara petak bangunan dengan batas Daerah Milik Jalan". Dengan demikian, bangunan yang akan digunakan sebagai tempat usaha namun berada di garis sempadan bangunan maka tidak diperbolehkan/tidak diizinkan.

Demikian tanggapan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

HERI KARYAWAN  
Kepala Dinas Perizinan  
Kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005